

PENERAPAN PRINSIP *THE BEST INTEREST OF THE CHILD* DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

(Analisis Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/Pa.Nph)

Afrina Farhaty Naufan¹, Aden Rosadi², Burhanuddin³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: afrinaufan@gmail.com¹, adenrosadi@uinsgd.ac.id², burhanuddin@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) dalam praktik peradilan agama kerap menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan normatif berhadapan dengan kondisi faktual pengasuhan yang tidak ideal. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*, dalam praktik ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara mutlak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas *the best interest of the child* secara implisit dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph serta menganalisis implikasi hukum dan sosial dari putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengutamakan penilaian faktual terkait stabilitas pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, dan kondisi psikososial anak. Meskipun asas kepentingan terbaik anak tidak dirumuskan secara eksplisit, substansi putusan mencerminkan orientasi perlindungan anak, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi.

Kata Kunci: Hak asuh anak, *The best interest of the child*, *Hadhanah*, Peradilan Agama, Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu perkara yang memiliki dinamika kompleks dalam praktik Peradilan Agama, terutama ketika fakta-fakta persidangan menunjukkan kondisi orang tua yang sama-sama memiliki kekurangan. Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu. Namun dalam praktik, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara absolut, khususnya ketika ditemukan keadaan yang berdampak pada keselamatan, stabilitas, dan kesejahteraan anak. (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018)

Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph (Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph, n.d.), di mana majelis hakim memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak masih di bawah usia *mumayyiz*. Putusan ini menarik dikaji karena fakta persidangan menunjukkan kondisi yang tidak sederhana: di satu sisi ibu dinilai lalai dalam mengasuh anak karena beberapa kali meninggalkan anak dan kurang memberikan stabilitas pengasuhan; di sisi lain terdapat dalil dari ibu mengenai sikap emosional ayah, ucapan kasar, serta status ayah sebagai Warga Negara Asing (WNA) yang menimbulkan kekhawatiran terkait akses ibu terhadap anak di masa depan.

Meskipun terdapat dalil kelemahan dari kedua belah pihak, majelis hakim lebih menitikberatkan pada fakta bahwa anak selama ini berada dalam pengasuhan ayah, memperoleh pendidikan yang stabil, dan tampak dalam kondisi baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim mengutamakan *kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)*. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak diungkapkan secara eksplisit dalam pertimbangan tertulis, melainkan hadir secara implisit melalui penilaian atas fakta sosial, psikologis, dan keberlangsungan pendidikan anak. Pendekatan ini secara yuridis sejalan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 156 huruf c KHI, yang membuka ruang bagi pencabutan atau pengalihan hak asuh apabila salah satu orang tua terbukti lalai atau tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Landasan normatif tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6: (Kementrian Agama RI, 2013, QS. At-Tahrim: 6.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga dan mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua demi keselamatan dunia dan akhirat anak. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa hadhanah, hal tersebut mencerminkan kewajiban memastikan anak berada pada pengasuhan terbaik.

Rasulullah SAW juga bersabda: (Al-Nawawi, 1991, p. 226)

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Mājah)

Hadis ini merupakan kaidah universal dalam hukum Islam yang menjadi dasar larangan segala bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hadhanah, prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa penentuan hak asuh anak harus diarahkan untuk mencegah segala potensi bahaya terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan perkembangan moral anak. Oleh karena itu, apabila penerapan ketentuan normatif seperti Pasal 105 KHI justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi anak, maka hakim memiliki legitimasi syar’i untuk mengesampingkannya demi perlindungan yang lebih besar.

Prinsip tersebut selanjutnya diperkuat oleh kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Kaidah ini menempatkan pencegahan terhadap dampak negatif sebagai prioritas utama dalam pengambilan kebijakan hukum. Dalam perkara hadhanah, pemberian hak asuh kepada ibu atas dasar norma umum Pasal 105 KHI dapat dipandang sebagai bentuk *jalb al-maṣlahah* (menarik kemaslahatan normatif). Namun, ketika fakta persidangan menunjukkan adanya kelalaian, ketidakstabilan pengasuhan, atau potensi terganggunya tumbuh kembang anak, maka kemaslahatan normatif tersebut dapat dikalahkan oleh kebutuhan mendesak untuk mencegah kemudharatan yang nyata (*dar’ al-mafṣadah*).

Dalam Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph, majelis hakim secara implisit menerapkan kaidah ini dengan menilai kondisi faktual anak yang telah berada dalam pengasuhan ayah,

memperoleh pendidikan yang berkelanjutan, serta menunjukkan kondisi fisik dan psikologis yang baik. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan pencegahan risiko ketidakstabilan pengasuhan dibandingkan mempertahankan ketentuan normatif semata.

Selain itu, kaidah ushul fiqh lain yang relevan adalah:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks peradilan agama, hakim dapat diposisikan sebagai *wali al-amr* yang memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan kebijakan hukum demi kemaslahatan pihak yang berada di bawah perlindungannya, termasuk anak. Kaidah ini memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk melakukan penilaian yang kontekstual dan progresif, sehingga tidak semata-mata terikat pada bunyi tekstual peraturan, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosial, psikologis, dan keberlanjutan pengasuhan anak. Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum positif. Aden Rosadi menjelaskan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai *la bouche de la loi*, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mewujudkan keadilan substantif, terutama bagi pihak yang rentan seperti anak (Rosadi, 2020, p. 2). Adanya disparitas putusan dalam perkara keluarga akibat perbedaan pertimbangan faktual dan pendekatan penalaran hakim. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan *hadhanah* tidak semata-mata ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh kebutuhan perlindungan anak dalam setiap perkara konkret.

Dengan demikian, pergeseran orientasi hakim dari penerapan tekstual Pasal 105 KHI menuju penilaian faktual dan psikososial menunjukkan dinamika progresif dalam peradilan agama. Namun, fakta bahwa asas *the best interest of the child* tidak diungkapkan secara eksplisit menimbulkan pertanyaan akademik mengenai transparansi dasar pertimbangan hukum, konsistensi yurisprudensi, serta kebutuhan eksplisitasi asas demi kepastian hukum dan penguatan perlindungan anak. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan implisit asas *the best interest of the child* dalam Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph, serta bagaimana hakim mengonstruksi argumentasi hukum dengan menggunakan Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 156 KHI untuk mengesampingkan ketentuan normatif Pasal 105 KHI demi mencapai kemaslahatan anak secara substansi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan praktik penerapannya dalam perkara hak asuh anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan difokuskan pada telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai *hadhanah*. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui pengkajian secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph untuk menelaah konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas *the best interest of the child*. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti jurnal hukum dan karya akademik yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menginterpretasikan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam sengketa hak asuh. Adapun pengumpulan data yang ada dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka, yang menjadi sumber utama dalam menyusun analisis. Proses ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph serta literatur terkait yang

relevan dengan isu hukum yang diteliti, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepastasaan.(Benuf & Azhar, 2020)

3. HASIL DAN ANALISIS

Asas *The Best Interest of The Child* dalam Perkara Hadhanah

Asas *the best interest of the child* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional yang mewajibkan setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut anak untuk mengutamakan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan perkembangan yang layak, sehingga setiap penetapan hak asuh harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan terbaik bagi anak, bukan semata-mata pada kepentingan atau klaim orang tua. (Cholifah et al., 2025)

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, asas kepentingan terbaik bagi anak telah mengalami penguatan sebagai prinsip yuridis yang mengikat. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan putusan hukum yang berkaitan dengan anak wajib berlandaskan pada kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam menjamin perlindungan anak, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Dalam perkara *hadhanah*, asas *the best interest of the child* berfungsi sebagai parameter substantif untuk menilai kelayakan pengasuhan. Hak asuh tidak lagi dipahami sebagai hak keperdataan orang tua yang bersifat absolut, melainkan sebagai tanggung jawab hukum yang harus dijalankan demi kepentingan anak. Dengan demikian, penentuan hak asuh harus didasarkan pada kemampuan pihak yang bersangkutan dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara berkelanjutan.(Maula, 2025) Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak menuntut penilaian yang bersifat kontekstual dan faktual. Dalam hukum nasional, hakim dituntut untuk mempertimbangkan kondisi riil anak, termasuk stabilitas lingkungan pengasuhan, kesinambungan pendidikan, serta kondisi psikologis dan sosial anak. Penilaian tersebut mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa putusan hak asuh tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. (Ardian & Anwar, 2025)

Penerapan asas *the best interest of the child* juga berkaitan dengan pergeseran paradigma dalam hukum keluarga nasional dari pendekatan yang berpusat pada orang tua menuju pendekatan yang berorientasi pada anak. Pergeseran ini menempatkan anak sebagai pihak yang kepentingannya harus diprioritaskan, sehingga konflik antara orang tua tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menentukan pengasuhan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap anak. Dalam praktik peradilan, asas kepentingan terbaik anak sering kali diterapkan melalui pertimbangan faktual dalam putusan, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Hakim menilai pola pengasuhan yang paling stabil dan kondusif bagi perkembangan anak dengan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pola penerapan ini menunjukkan bahwa asas *the best interest of the child* telah terinternalisasi dalam penalaran yudisial, meskipun belum selalu dinyatakan secara normatif dalam pertimbangan hukum tertulis.(Hamzah & Fathorrozi, 2025)

Namun demikian, penerapan asas tersebut secara implisit menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum. Ketiadaan perumusan eksplisit mengenai parameter kepentingan terbaik anak berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini dapat memunculkan disparitas putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Sejumlah kajian hukum nasional menekankan pentingnya eksplisitasi asas *the best interest of the child* dalam pertimbangan hukum. (Rizqiputri & Sofyana, 2024) Perumusan asas ini secara tegas dalam putusan dipandang dapat memperkuat legitimasi yuridis, meningkatkan transparansi penalaran hakim, serta memberikan pedoman yang lebih jelas dalam penyelesaian perkara hak asuh anak. Secara teoretis, penguatan asas kepentingan terbaik anak dalam hukum nasional

mencerminkan orientasi hukum keluarga yang lebih protektif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pengasuhan yang aman, stabil, dan berkelanjutan, sehingga setiap penetapan hak asuh harus diuji berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak.

Perbandingan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 543/Pdt.G/2022/PA.Jkt.Tim, yang tetap berpegang pada Pasal 105 KHI, meskipun kondisi pengasuhan anak tidak ideal, memperlihatkan disparitas yurisprudensi antara hakim yang mengedepankan ketentuan normatif dan hakim yang mengutamakan *the best interest of the child*. Dalam putusan ini, hakim mengutamakan prinsip normatif yang memberikan hak asuh pada ibu, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa anak lebih membutuhkan pengasuhan yang lebih stabil. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Bdg, hakim lebih mengutamakan penilaian faktual mengenai kondisi psikologis dan stabilitas pendidikan anak, meskipun anak masih di bawah usia *mumayyiz*. Ini menegaskan fleksibilitas hukum dalam mengedepankan kesejahteraan anak, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang lebih umum dalam KHI.

Selain itu, potensi konflik antara Pasal 105 KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu dianalisis lebih lanjut, dengan menggunakan pendekatan *lex superior* dan *lex specialis*. Undang-Undang Perlindungan Anak mengedepankan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang harus diperhatikan lebih dalam daripada ketentuan normatif yang terkandung dalam Pasal 105 KHI. Hakim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan yang ada, terutama jika penerapannya bertentangan dengan kepentingan terbaik anak yang lebih substansial.

Dengan demikian, asas *the best interest of the child* dalam perkara *hadhanah* berperan sebagai standar normatif dan evaluatif dalam hukum nasional. Asas ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh tidak hanya berlandaskan pada norma formal, tetapi juga pada pertimbangan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan anak secara menyeluruh.

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph

Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph merupakan keputusan penting dalam konteks sengketa hak asuh anak, khususnya yang menyangkut anak di bawah usia *mumayyiz*. Meskipun secara normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas hak asuh kepada ibu, putusan ini mengalihkan hak asuh kepada ayah. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian mendalam tentang kondisi faktual yang mengutamakan kesejahteraan dan kebutuhan anak. (Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph, n.d.) Perkara hak asuh anak ini dapat dipahami berangkat dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung cukup lama dan menghasilkan dua orang anak yang masih berusia di bawah umur. Berdasarkan posita gugatan yang diajukan, pada awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 2 Juli 2012 dan selama perkawinan tersebut hidup bersama serta dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing lahir pada tahun 2013 dan 2017. Rumah tangga para pihak kemudian berakhir dengan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 14 Desember 2023.

Setelah perceraian terjadi, persoalan utama yang kemudian muncul adalah mengenai siapa yang paling berhak dan paling layak untuk mengasuh kedua anak tersebut. Dari uraian posita Penggugat, dijelaskan bahwa anak-anak masih berusia di bawah umur dan menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seharusnya berada dalam pengasuhan ibu. Penggugat mendalilkan bahwa sebagai ibu kandung, ia merasa memiliki hak utama untuk mengasuh anak-anaknya, terlebih karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan langsung dari seorang ibu. Penggugat juga menyatakan kekhawatirannya terhadap pola pengasuhan yang dilakukan oleh Tergugat serta merasa kesulitan menjalankan perannya sebagai ibu karena anak-anak tinggal bersama ayahnya.

Dalam kronologi yang terungkap dari gugatan, setelah perceraian kedua anak tetap tinggal di rumah bersama Tergugat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penggugat tidak lagi menetap secara tetap di rumah tersebut dan dalam perjalanannya diketahui telah menikah kembali serta memiliki domisili yang berpindah-pindah. Kondisi ini menurut Penggugat menimbulkan jarak emosional antara dirinya dan anak-anak, sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan harapan memperoleh kepastian hukum agar dapat mengasuh anak-anak secara penuh.

Di sisi lain, dari jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugat merupakan seorang warga negara asing (WNA). Dalam posita dan keterangan yang terungkap di persidangan, juga diuraikan adanya riwayat perilaku kasar yang pernah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama masa perkawinan. Perilaku tersebut menjadi salah satu latar belakang memburuknya hubungan rumah tangga para pihak hingga berujung pada perceraian.

Meskipun demikian, dari fakta persidangan juga terungkap bahwa pasca perceraian justru Tergugatlah yang secara nyata dan terus-menerus melakukan pengasuhan terhadap kedua anak. Anak-anak tinggal bersama Tergugat, menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan yang sama, serta memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan pendidikan. Majelis Hakim juga menilai bahwa sepanjang proses pengasuhan tersebut tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak-anak. Selain itu, Tergugat dinilai tidak pernah secara nyata menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga hubungan emosional anak dengan ibunya tetap terjaga.

Fakta-fakta inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai perkara secara lebih komprehensif. Meskipun secara normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak berhenti pada pendekatan normatif semata. Hakim menilai kondisi faktual anak-anak, termasuk kedekatan emosional, kebiasaan hidup, lingkungan tempat tinggal, serta stabilitas pengasuhan yang selama ini mereka rasakan.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam perkara konvensi karena dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, dalam perkara rekonvensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebagian dan menetapkan bahwa hak asuh atas kedua anak berada di bawah pengasuhan ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Namun demikian, Majelis Hakim tetap menegaskan bahwa penetapan hak asuh tersebut tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan ibunya. Oleh karena itu, dalam amar putusan juga ditegaskan bahwa ibu tetap memiliki hak akses untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Putusan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa hakim secara implisit menerapkan prinsip *the best interest of the child*, dengan menempatkan kenyamanan, kestabilan, dan kepentingan nyata anak sebagai pertimbangan utama, meskipun hasil akhirnya tidak sejalan dengan ketentuan normatif yang secara umum mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz.

Dalam mempertimbangkan putusan ini, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan pendekatan substantif. (Hidayat et al., 2025) Hakim berfokus pada stabilitas pengasuhan yang telah berjalan, mengingat anak-anak tersebut telah berada dalam pengasuhan ayah yang lebih stabil. Keputusan hakim ini mengarah pada aspek perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan prioritas dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupannya. (Darmawan et al., 2024)

Penerapan asas *the best interest of the child* dalam perkara ini meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dapat terlihat dari bagaimana hakim lebih mengutamakan keberlanjutan pengasuhan yang dapat mendukung perkembangan anak secara emosional, sosial, dan pendidikan.

Asas ini menuntut agar keputusan hak asuh tidak hanya mempertimbangkan hak orang tua, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan riil anak yang lebih stabil dalam pengasuhan yang telah ada.

Keputusan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah juga mencerminkan perkembangan dalam praktik peradilan agama, di mana hakim tidak hanya berpegangan pada ketentuan hukum yang ada, tetapi lebih memperhatikan kondisi yang mendukung kesejahteraan anak. Penilaian yang lebih mengutamakan fakta sosial dan psikologis anak ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar setiap keputusan yang berhubungan dengan anak.

Dalam hal ini, meskipun Pasal 105 KHI memberikan hak asuh kepada ibu, putusan ini menunjukkan bahwa diskresi hakim memungkinkan keputusan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan anak, terutama ketika ada bukti bahwa pihak lain lebih mampu memberi stabilitas dan pendidikan yang lebih baik bagi anak. Oleh karena itu, keputusan ini membuktikan pentingnya penilaian faktual yang dilakukan oleh hakim dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mengabaikan hak anak untuk hidup dalam pengasuhan yang aman dan mendukung pertumbuhannya.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan bahwa konsistensi hukum dalam perkara hak asuh anak tidak hanya bergantung pada teks hukum yang ada, tetapi lebih pada analisis substansial yang mengedepankan kebutuhan anak. Dengan demikian, hakim bertindak lebih sebagai pelindung hak-hak anak, dan bukan sekadar sebagai penerap norma hukum yang kaku. Penerapan asas *the best interest of the child* dalam perkara ini juga menandai pentingnya mengembangkan yurisprudensi yang lebih berpihak pada kepentingan anak, bukan hanya sekadar mengandalkan ketentuan yang bersifat tekstual. Keputusan ini memberikan contoh konkret bahwa prinsip perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui keputusan hakim yang lebih adaptif terhadap kebutuhan konkret anak dalam setiap kasus.

Putusan ini juga membuka diskusi tentang pentingnya penyesuaian dan perkembangan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hakim, sebagai pemegang otoritas dalam perkara *hadhanah*, harus lebih memperhatikan kondisi sosial dan psikologis anak daripada sekadar berfokus pada posisi orang tua dalam struktur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan mengklarifikasi pedoman hukum yang lebih jelas dalam menerapkan asas *the best interest of the child* dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Dari sisi konsistensi yurisprudensi, keputusan ini menyoroti pentingnya transparansi dalam penerapan asas tersebut. Tanpa adanya standar yang jelas dan eksplisit dalam setiap putusan mengenai prinsip ini, masih mungkin terjadi disparitas keputusan, di mana hakim di masa depan dapat memutuskan perkara dengan pendekatan yang sangat berbeda, meskipun dalam kondisi yang serupa. Oleh karena itu, ada urgensi untuk lebih menyusun pedoman yang mengintegrasikan asas tersebut secara eksplisit dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Agama Ngamprah ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan hukum dalam peradilan agama yang lebih berfokus pada kepentingan terbaik anak, mengingat bahwa anak bukan hanya objek hukum tetapi juga subjek yang memiliki hak atas kehidupan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang.

Hukum dan Sosial dari Penerapan Asas *The Best Interest of the Child* dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph

Penerapan asas *the best interest of the child* dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph mencerminkan perubahan penting dalam orientasi penyelesaian sengketa hak asuh anak di peradilan agama. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan kepentingan anak tidak lagi ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan, melainkan sebagai landasan utama dalam menentukan arah putusan hukum. Dari sudut pandang yuridis, implikasi utama dari putusan ini adalah menguatnya peran hakim sebagai subjek aktif dalam proses penegakan hukum keluarga. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi penerapan norma, tetapi juga

melakukan penilaian substantif terhadap kondisi konkret anak guna memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi melindungi pihak yang paling rentan.(Annisa, 2017)

Putusan ini juga memperlihatkan pergeseran konseptual mengenai hak asuh anak. Hak asuh tidak lagi dipahami sebagai hak mutlak yang melekat pada orang tua, melainkan sebagai kewenangan yang bersifat kondisional dan dapat dialihkan apabila tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Pergeseran ini menempatkan tanggung jawab pengasuhan sebagai ukuran utama dalam menentukan kelayakan hak asuh. Implikasi hukum lainnya adalah meningkatnya fleksibilitas dalam penerapan norma hukum keluarga.

Norma pengasuhan yang sebelumnya dipahami secara formal kini dibuka ruang interpretasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan faktual anak. Fleksibilitas ini memperluas ruang keadilan substantif, meskipun pada saat yang sama menuntut kehati-hatian dalam menjaga konsistensi putusan.(Nurrohman & Syamsuddin, 2025) Namun demikian, penerapan asas kepentingan terbaik anak secara implisit juga membawa konsekuensi terhadap aspek kepastian hukum. Tanpa perumusan indikator yang jelas dalam pertimbangan hukum, terdapat potensi perbedaan penafsiran antar hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi ini berisiko menimbulkan disparitas putusan yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam konteks pembentukan yurisprudensi, putusan ini memiliki nilai strategis sebagai rujukan bagi perkara *hadhanah* di masa mendatang. Kendati demikian, agar memiliki kekuatan preseden yang lebih kokoh, penerapan asas *the best interest of the child* perlu dirumuskan secara lebih eksplisit dan konsisten dalam putusan-putusan berikutnya. Secara institusional, putusan ini mencerminkan kemampuan peradilan agama untuk beradaptasi dengan perkembangan hukum perlindungan anak. Orientasi peradilan tidak lagi semata-mata diarahkan pada kepastian norma, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan hukum bagi anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara optimal.

Dari perspektif sosial, penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam putusan ini turut membentuk pemahaman baru di masyarakat mengenai pengasuhan anak pasca perceraian. Pengasuhan tidak lagi dikaitkan secara otomatis dengan peran gender, melainkan dinilai berdasarkan kapasitas nyata orang tua dalam menyediakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak. Implikasi sosial berikutnya adalah meningkatnya tuntutan tanggung jawab terhadap orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Putusan ini mengirimkan pesan normatif bahwa kelalaian dalam memenuhi kebutuhan anak dapat berujung pada pengalihan hak asuh, sehingga mendorong orang tua untuk lebih serius dalam menjalankan perannya.(Wicaksana et al., 2024)

Di sisi lain, terdapat potensi dampak sosial yang perlu diantisipasi, khususnya terkait hubungan anak dengan orang tua yang tidak memperoleh hak asuh. Tanpa pengaturan yang memadai mengenai hak akses dan komunikasi, pengalihan hak asuh berpotensi menimbulkan konflik lanjutan dan berdampak pada kesejahteraan psikologis anak. Implikasi sosial juga terlihat pada aspek perlindungan psikososial anak. Putusan yang menekankan stabilitas pengasuhan berpotensi memberikan rasa aman dan kontinuitas dalam kehidupan anak. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam skala yang lebih luas, putusan ini mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap makna perceraian dan pengasuhan anak. Perceraian tidak lagi dipahami sebagai pemutusan tanggung jawab orang tua, melainkan sebagai kondisi yang menuntut pengaturan ulang peran pengasuhan dengan tetap memprioritaskan kepentingan anak. Implikasi normatif lainnya adalah munculnya kebutuhan akan pedoman yang lebih terstruktur mengenai penerapan asas *the best interest of the child* dalam perkara *hadhanah*. Pedoman tersebut diperlukan untuk membantu hakim merumuskan pertimbangan hukum yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, implikasi hukum dan sosial dari penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam putusan ini menunjukkan hubungan yang erat antara perlindungan hukum dan realitas sosial. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk pola

perlindungan anak yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Secara keseluruhan, penerapan asas *the best interest of the child* dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph menegaskan bahwa asas tersebut memiliki peran strategis sebagai instrumen transformasi hukum dan sosial. Asas ini tidak hanya memperkuat perlindungan anak dalam tataran normatif, tetapi juga berkontribusi pada perubahan praktik peradilan dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kepentingan anak.

4. KESIMPULAN

Praktik penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam peradilan agama menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan perlindungan kepentingan anak sebagai pertimbangan substantif utama. Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph memperlihatkan bahwa meskipun ketentuan normatif mengenai prioritas hak asuh bagi ibu tidak diterapkan secara kaku, penilaian faktual yang lebih memperhatikan stabilitas pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, serta kondisi psikososial anak lebih diutamakan. Hal ini menandakan bahwa hak asuh anak tidak lagi dipandang hanya sebagai hak keperdataan orang tua, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anak.

Putusan ini menggambarkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia, di mana keputusan tidak semata-mata bergantung pada ketentuan normatif, tetapi lebih pada kondisi riil anak. Penerapan asas *the best interest of the child* meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, mengedepankan prinsip yang lebih progresif dan komprehensif untuk memastikan pengasuhan yang stabil bagi anak, mengingat keputusan ini memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak masih berada di bawah usia *mumayyiz*. Namun, penerapan asas ini yang belum dirumuskan secara eksplisit berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penafsiran di masa mendatang, yang dapat menyebabkan disparitas putusan dalam perkara hak asuh anak.

Sebagai langkah selanjutnya, penting untuk merumuskan asas kepentingan terbaik anak secara lebih tegas dan terstruktur dalam pertimbangan hukum. Pembahasan ini menegaskan urgensi adanya pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan asas *the best interest of the child* agar dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan konsistensi yurisprudensi, dan memastikan efektivitas perlindungan anak dalam perkara hadhanah. Dengan merumuskan indikator operasional yang eksplisit seperti stabilitas pengasuhan, kesinambungan pendidikan, serta rekam jejak perlindungan, diharapkan para hakim memiliki pedoman yang lebih konsisten dalam memutuskan perkara hak asuh anak di masa depan. Dengan demikian, penerapan asas ini tidak hanya akan menyelesaikan sengketa dengan adil, tetapi juga menciptakan transformasi dalam praktik hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai subjek hukum.

REFERENSI

- Al-Nawawi, Y. ibn S. (1991). *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* (Jilid 10). Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī.
- Annisa, N. F. (2017). PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Lex et Societatis*, *V*(3), 157–166.
- Ardian, F., & Anwar, K. (2025). Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *4*(3), 1–16.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, *7*(1).
- Cholifah, I. C., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). ANALISA HUKUM TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, *3*(2), 857–879.

- Darmawan, B. A., Saputra, M. R., & Aripin, J. (2024). Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685 / Pdt . G / 2022 / Pa . Lt : Perspektif Maqâsid Al- Syarî ' ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr Magister Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ,. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4).
- Hamzah, M., & Fathorrozi, A. (2025). Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby. *AT-TAFAKUR: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 01(02), 121–138.
- Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., & Ikhsan, F. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123–140.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur 'an dan Terjemahannya*. CV Diponegoro.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pub. L. No. Pasal 105 (2018).
- Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 1–13.
- Nurrohman, M. A. H., & Syamsuddin. (2025). Peran Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph.
- Rizqiputri, A., & Sofyana, M. I. (2024). Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal: Verstek*, 12(3).
- Rosadi, A. (2020). *Kekuasaan Pengadilan (C. II (ed.))*. Rajawali Pers.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 41.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wicaksana, D. H., Trasaenda, R. K., Pramesti, I. Y. W., Sabrina, A. F., Insani, G. M., & Ramadhan, D. A. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(3), 362–368.